



## PENETAPAN

Nomor 163/Pdt. P/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

**M A R S I D I N**, Alamat Kedungsari RT.013 RW.003, Desa Penambangan, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan: Petani/ Pekebun dan berdomisili elektronik pada *marsidin69@gmail.com* dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BRAM ARYA NAGARA**, S.H. Advokad pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "BRAM ARYA NAGARA, S.H. & PARTNERS" berkedudukan di Jln. Siwalankerto V No. 123, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dan berdomisili elektronik pada *bramarya74@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024 selanjutnya disebut.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 April 2024 dibawah register Nomor 163/Pdt.P/2024/ PN Sda. telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Kakak Pemohon yang bernama MARSIDI telah meninggal dunia dengan status Perjaka pada tahun 1996.
2. Bahwa, Kakak Pemohon yaitu MARSIDI (Kakak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 21-05-1996, di Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo karena sakit dan dikebumikan di Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sesuai tempat tinggal terakhir;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, Kakak Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum MARSIDI belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MARSIDI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Hakim Pemeriksa permohonan ini kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo pada Tanggal 21-05-1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : MARSIDI karena sakit dan dikebumikan di Desa Penambangan Kecamatan balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama MARSIDI tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa fotocopy bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3515123101620007 an. MARSIDIN, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Sda



2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3515122601095690 an. MARSIDIN sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor : A6/336/438.7.11.10/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas nama MARSIDI, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlah (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama MARSIDI, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Dalam Wilayah NKRI tanggal 26 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat P – 1 s/d P – 5 tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. IMAM HONJALI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan mohon penetapan untuk kakak kandung Pemohon yang bernama MARSIDI yang telah meninggal pada tanggal 21 – 05 – 1996 karena sakit dan saksi waktu itu juga ikut melayat ;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Pemohon semuanya sudah meninggal yang bernama pak Mardikun dan bu Tiyamah semasa hidupnya dalam perkawinannya memiliki 8 (delapan) orang anak tetapi saksi yang tahu hanya 3 (tiga) orang anak saja yaitu Marsidin, Marpuan dan Marsidi ;
- Bahwa dulu waktu Marsidi meninggal dunia pernah diurus Surat Keterangan Kematian di Kantor Desa Penambangan tetapi sampai dengan selama ini belum pernah diurus akte kematiannya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- Bahwa Pemohon mohon penetapan pengadilan untuk mengurus akte kematian Marsidi di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo akan dipergunakan untuk pengurusan balik nama sertifikat rumah almarhum pak Mardikun menjadi atas nama Pemohon dan Marpuan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 2. BAGUS SETIAWAN, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan mohon penetapan untuk kakak kandung Pemohon yang bernama MARSIDI yang telah meninggal pada tanggal 21 – 05 – 1996 dan walaupun saat itu saksi masih kecil tapi sudah mengenal MARSIDI (alm) dan telah mengetahui kalau MARSIDI meninggal karena sakit ;
- Bahwa orang tua Pemohon semuanya sudah meninggal yang bernama mbah Mardikun dan mbah Tiyanah semasa hidupnya dalam perkawinannya memiliki 8 (delapan) orang anak tetapi saksi yang tahu hanya 3 (tiga) orang anak saja yaitu Marsidin (orangtua saksi), Marpuan dan Marsidi ;
- Bahwa dulu waktu Marsidi meninggal dunia pernah diurus Surat Keterangan Kematiannya di Kantor Desa Penambangan tetapi sampai dengan sekarang belum pernah diurus akte kematiannya di Kantor Pencatatan Sipil ;
- Bahwa Pemohon mohon penetapan pengadilan untuk mengurus akte kematian Marsidi di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo akan dipergunakan untuk pengurusan balik nama sertifikat rumah almarhum kakek saksi bernama mbah Mardikun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama MARSIDI, kakak Pemohon yang telah meninggal pada tanggal 21 – 05 – 1996 di Kedungsari RT.013 RW.003, Desa Penambangan, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 serta 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama IMAM HONJALI dan BAGUS SETIAWAN ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Sda





Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P – 1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3515123101620007 an. MARSIDIN dan P – 4 berupa Kartu Keluarga No. 3515122601095690 an. MARSIDIN sebagai Kepala Keluarga, ternyata kedua bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kedungsari RT.013 RW.003, Desa Penambangan, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo yang merupakan yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, karenanya Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti P – 3 berupa Surat Keterangan Kematian No. A6/336/438.7.11.10/2023 tanggal 27 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Helmy Firmansyah, Kepala Desa Penambangan menerangkan bahwa Marsidi, laki – laki, alamat di Desa Penambangan RT.013/ RW.003, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, umur 40 tahun, telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 21 – 05 – 1996, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi IMAM HONJALI dan BAGUS SETIAWAN dimana telah pula bertandatangan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlah (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama MARSIDI tanggal 26 Maret 2024 dan Pemohon sendiri telah bertandatangan pada Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Dalam Wilayah NKRI tanggal 26 Maret 2024 (vide bukti P – 4 dan P – 5), sehingga benar, bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga No. 3515122601095690 merupakan anak kandung dari Mardikun dan Tiayah yang telah meninggal dunia dan menurut keterangan saksi IMAM HONJALI dan BAGUS SETIAWAN dipersidangan bahwa Mardikun dan Tiayah dalam perkawinannya memiliki 8 (delapan) anak kandung yang 3 (tiga) diantaranya bernama Marsidi, Marpuan dan Marsidin yang sepeninggal Marsidi pada tanggal 21 – 05 – 1996, anak kandung Mardikun dan Tiayah yang masih hidup tinggal 2 (dua) orang anak yaitu Marpuan dan Marsidin, sehingga tentang hal ini menurut Hakim, bahwa BAGUS SETIAWAN adalah anak kandung Pemohon Marsidin dan merupakan cucu Mardikun dan Tiayah (vide bukti P – 2) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menurut keterangan saksi IMAM HONJALI dan BAGUS SETIAWAN dipersidangan bahwa menurut ceritanya, kakak kandung Pemohon yang bernama MARSIDI dahulu sejak kecil hingga dewasa tinggalnya di Dusun Desa Penambangan RT.013/

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Sda



RW.003, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 21 – 05 – 1996 karena sakit dan dikebumikan di pemakaman umum di Desa Penambangan yang senyatanya sampai dengan sekarang belum dilaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo maka Pemohon bermaksud untuk melaporkan kematian tersebut tetapi karena sudah terlambat atau lewat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku pencatatan kematian tersebut dilakukan dengan mohon Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar pencatatan peristiwa – peristiwa penting termasuk peristiwa kematian mengamanatkan bahwa perlunya melakukan pencatatan atau pendaftaran kematian. Pencatatan Kematian kedalam bentuk akta merupakan wujud untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas status keperdataan seseorang sedangkan manfaat Akta Kematian :

1. Bukti hukum atau legalitas bahwa seseorang benar telah meninggal dunia, dan mendapat pengakuan negara dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berupa akta kematian.
2. Selain itu, bagi negara, pencatatan kematian penduduk yang akurat akan membantu penyaluran bantuan sosial dan subsidi lebih tepat sasaran.
  - Bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka keluarganya wajib untuk mengurus akta kematian ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat agar kematian tersebut secara sah tercatat oleh negara. Selain itu, dokumen ini juga dibutuhkan untuk berbagai hal lainnya, seperti pengurusan warisan, dana pensiun, dan klaim asuransi.
  - Bahwa setelah kematian seseorang dilaporkan, data penduduk yang ia miliki, seperti Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan, akan terhapus dari daftar kependudukan. Kemudian akan diterbitkan Kartu Keluarga baru dan Surat/ Akta Kematian yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan diatas, karena akta kematian pada hakikatnya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terakhir dari negara terhadap warganya dan membantu melindungi data-data seseorang yang sudah meninggal dunia juga data-data penduduk yang sudah meninggal dunia akan dihapus dari sistem daftar

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), demikian juga dengan MARSIDI (Alm.) yang belum memiliki akta kematian karena belum pernah dilaporkan oleh Pemohon sehingga menurut Hakim menjadi beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon angka 2 dengan menetapkan kakak Pemohon bernama MARSIDI telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 21 – 05 – 1996 dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur diantaranya mengenai pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian di Indonesia menyebutkan, kematian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo agar laporan tersebut dicatat dalam register kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian sehingga permohonan Pemohon angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan – peraturan yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo pada Tanggal 21-05-1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : MARSIDI karena sakit dan dikebumikan di Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama MARSIDI tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERNA LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya, penetapan mana telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ERNA LESTARI, S.H.

Hakim,



BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah .....	:	Rp30.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)